



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.768, 2016

KEMENDAGRI. APBD TA 2016. Pedoman.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas, transparansi dan tertib
 dasar hukum terkait kedudukan lembaga penyelenggara
 bimbingan teknis, lokakarya dan seminar terkait
 orientasi dan pendalaman tugas bagi Pejabat Daerah dan
 Staf Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta anggota
 DPRD di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota,
 dipandang perlu melakukan perubahan Lampiran
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
 Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun